



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Tia Octaviani
NIM. 140810301040**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Tia Octaviani
NIM. 140810301040

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Sri Minarni dan Bapak Ismanto yang tidak pernah henti untuk selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya;
2. Ibu Siti Fatimah yang senantiasa menemani serta memberikan dukungan kepada saya selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak/Ibu guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta jasanya dengan tulus ikhlas;
4. Dosen pembimbing skripsi Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak dan Novi Wulandari Widiyanti, S.E., M.Acc & Fin, Ak yang selalu membantu, menasehati, dan membimbing saya dengan sabar;
5. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
6. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima (terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 264)*)

Agama, seni, dan ilmu adalah cabang-cabang dari pohon yang sama. Semua aspirasi tersebut diarahkan memuliakan kehidupan manusia, mengangkatnya dari lingkup keberadaan fisik belaka dan mengarahkan individu menuju kebebasan **)

*) Tim Penerbit. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan Dilengkapi Tajwid Warna*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya

**) Albert Einstein (1879-1955), sumber: *Moral Decay, Out of My Later Years* (1937, 1995), 9

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Octaviani

NIM : 140810301040

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2018

Yang menyatakan,

Tia Octaviani
NIM 140810301040

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU JEMBER**

Oleh

Tia Octaviani

NIM 140810301040

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Indah Purnamawati, S.E.,M.Si, Ak, CA

Dosen Pembimbing Anggota : Novi Wulandari W., S.E.,M.Acc & Fin, Ak, CA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat,
Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember
Nama Mahasiswa : Tia Octaviani
NIM : 140810301040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 2 Februari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak.

NIP. 196910111997022001

Novi W. W., S.E., M.Acc & Fin, Ak.

NIP. 198011272005012003

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.

NIP. 197809272001121002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tia Octaviani

NIM : 14081030140

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. (.....)
NIP. 196408091990032001

Sekretaris : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si,Ak. (.....)
NIP. 196701021992032002

Anggota : Nur Hisamuddin, S.E.,M.SA.,Ak. (.....)
NIP. 197910142009121001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
NIP 19710727 199512 1001

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU JEMBER**

TIA OCTAVIANI

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

tiaoctaviani95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZISMU Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi laporan keuangan LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 menggunakan format yang sesuai dengan PSAK 101. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Objek penelitian ini dilakukan pada LAZISMU Jember dengan informan penelitian yaitu Sekretaris Eksekutif, Divisi Akuntansi dan Administrasi, serta Divisi Penggalangan Dana. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember sudah sesuai dengan PSAK 109. Konsep pengukuran zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember sudah sesuai dengan PSAK 109. Konsep penyajian zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember belum sesuai dengan PSAK 109. Konsep pengungkapan zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember belum sesuai dengan PSAK 109. Rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : Akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah, LAZISMU Jember, Penerapan PSAK 109, Rekonstruksi laporan keuangan.

**ANALYSIS OF THE APPLICATION SFAS 109 ABOUT ACCOUNTING
OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH ON LAZISMU JEMBER**

TIA OCTAVIANI

Accounting Departement, Economic and Business Faculty, Jember University

Kalimantan Street 37, Jember 68121

tiaoctaviani95@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to know how the suitability of the application of SFAS 109 about accounting of zakat and infak/sedekah on LAZISMU Jember. The study also aims to know how the reconstruction of LAZISMU Jember financial statements based on SFAS 109 uses the format in accordance with SFAS 101. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. The object of this study is conducted on LAZISMU Jember with informant research that is Executive Secretary, Division of Accounting and Administration, and Division of Fundraising. The data of the study are collected using interviews and documentation method. Data analysis is done through 3 stages that is data reduction, data display, and conclusion drawing. Test the validity of the data using a triangulation source. The result of this study shows that the concepts of zakat, infaq, and humidity recognition at LAZISMU Jember have been accordance with SFAS 109. The concepts of zakat, infaq, and humidity of measurement at LAZISMU Jember have been accordance with SFAS 109. The concepts of zakat, infaq, and humidity presentation at LAZISMU Jember have not been accordance with SFAS 109. The concepts of zakat, infaq, and humidity disclosure at LAZISMU Jember have not been accordance with SFAS 109. Reconstruction of the financial statements based on SFAS 109 uses the format of SFAS 101 that is the statement of the financial position, the statement changes of fund, the statement of underlying assets, cash flow statement, and notes of the financial statement.

Keyword : Accounting of zakat, infaq, and shadaqah, LAZISMU Jember, Reconstruction of financial statements, The application of SFAS 109.

RINGKASAN

Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember; Tia Octaviani, 140810301040; 2018: 91 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Agama Islam mengenal adanya zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang merupakan dana sosial yang digunakan khusus untuk membantu kaum dhuafa. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan amal ibadah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mensejahterakan umat, menjalin persaudaraan, dan mewujudkan toleransi. Zakat dapat membersihkan harta yang kita dapatkan dari Allah SWT sehingga menjadi harta yang barokah dan bermanfaat bagi umat Islam. Kedudukan hukum zakat disejajarkan dengan hukum shalat dalam Rukun Islam, yang berarti mengerjakan zakat sama wajibnya dengan mengerjakan shalat.

LAZ yang bertugas dalam mengelola dana ZIS perlu menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki dan donatur. Proses penyusunan laporan keuangan LAZ masih menggunakan standar pribadi yang dilakukan oleh manajer keuangan atau staf keuangan sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan lembaga yang satu dengan laporan keuangan lembaga yang lain. LAZ perlu memiliki suatu standar untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan serta penyaluran dana ZIS yang sesuai dengan kaidah syariah. Standar tersebut telah diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK 109 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tanggal 6 April 2010. PSAK 109 penting untuk diterapkan karena PSAK 109 menjadi kunci sukses bagi lembaga pengelola zakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan kaidah syariah serta dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel.

LAZISMU Kabupaten Jember merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional dibawah LAZISMU Nasional. LAZISMU Jember telah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil

Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002, dengan nomor jaringan 1510. LAZISMU Jember hadir sebagai penyambung antara muzakki dengan mustahiq, baik pribadi maupun lembaga, instansi, serta perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan kesesuaian akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember serta merekonstruksi laporan keuangan LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 menggunakan format yang sesuai dengan PSAK 101.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Objek penelitian ini dilakukan pada LAZISMU Jember dengan informan penelitian yaitu Sekretaris Eksekutif, Divisi Akuntansi dan Administrasi, serta Divisi Penggalangan Dana. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dana zakat, infaq, dan kemanusiaan oleh LAZISMU Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima. Pengukuran terhadap dana zakat, infaq, dan kemanusiaan oleh LAZISMU Jember diukur berdasarkan jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan harga pasar jika dalam bentuk asset non-kas. LAZISMU Jember hanya menyajikan Buku Kas Umum (BKU) yang terdiri dari BKU zakat, BKU infaq, dan BKU kemanusiaan yang kemudian direkap setiap bulannya dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran. LAZISMU Jember tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak dapat mengungkapkan transaksi zakat, infaq, dan kemanusiaan. Konsep pengakuan dan pengukuran zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember sudah sesuai dengan PSAK 109. Konsep penyajian dan pengungkapan zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember belum sesuai dengan PSAK 109. Rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Novi Wulandari Widiyanti, S.E, M.Acc & Fin, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Dewi Ayu Puspita, S.E, M.SA, Ak, CA selaku koordinator dosen konsumsi SNA XX yang selalu mendengarkan curahan hati penulis dan memberikan saran terkait penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
9. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Program Studi S1 Akuntansi;

10. Ayahanda Ismanto dan Ibunda Sri Minarni yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, fasilitas, serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;
11. Ibu Siti Fatimah yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis;
13. Sahabatku Yashinta Putri Utami yang selalu menemani, membantu, memberikan saran, mendengarkan keluh kesah penulis, serta menjadi tempat panik saat penulis mengalami kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabatku Hilda Putri Setiawan dan Dewi Malsi Ukamaga yang sudah menjadi teman penulis mulai mahasiswa baru hingga saat ini;
15. Sahabatku Wiwoho Puspo Nugroho Kadarman yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
16. Mas Trio Priyanada yang telah membantu dan mengajarkan penulis dalam merekonstruksi laporan keuangan;
17. Sahabat-sahabatku; Ico, Renda, Osti, Debby, Nia, Mila, Bagus, Wildan, Gigih, Rosyida, Dian Indah, dan Sheila;
18. Sahabat-sahabat Jurusan Akuntansi Angkatan 2014;
19. Sahabat-sahabat KKN; Ospin, Madam, Farah, Mas Hanafi.
20. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBING | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| PRAKATA | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat penelitian | 6 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Akuntansi Syariah | 8 |
| 2.2 Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah | 9 |
| 2.2.1 Zakat | 9 |
| 2.2.2 Infaq | 10 |
| 2.2.3 Shadaqah | 11 |
| 2.2.4 Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) | 12 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.5 Syarat Wajib Zakat | 18 |
| 2.2.6 Jenis-jenis Zakat | 20 |
| 2.2.7 Penerima Zakat | 21 |
| 2.3 Organisasi Pengelola Zakat | 21 |
| 2.4 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah | 24 |
| 2.5 Format Laporan Keuangan yang sesuai PSAK 101 | 31 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 38 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian | 41 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian | 41 |
| 3.3 Subjek Penelitian | 42 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 42 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 3.6 Alat Perolehan Data | 44 |
| 3.7 Teknik Penyajian Data | 44 |
| 3.8 Uji Keabsahan Data | 46 |
| 3.9 Kerangka Pemecahan Masalah | 48 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 4.1 Gambaran Umum LAZISMU Jember | 49 |
| 4.1.1 Profil LAZISMU Jember | 49 |
| 4.1.2 Struktur Organisasi LAZISMU Jember | 50 |
| 4.1.3 Program Kerja LAZISMU Jember | 52 |
| 4.1.4 Pengumpulan Dana ZIS di LAZISMU Jember | 56 |
| 4.1.5 Pendistribusian Dana ZIS di LAZISMU Jember | 57 |
| 4.2 Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember | 59 |
| 4.2.1 Pengakuan | 59 |
| 4.2.2 Pengukuran | 60 |
| 4.2.3 Penyajian | 64 |
| 4.2.4 Pengungkapan | 65 |


| | |
|--|----|
| 4.3 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember | 68 |
| 4.4 Rekonstruksi Laporan Keuangan LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 menggunakan format pada PSAK 101 | 77 |
| BAB 5. PENUTUP | 90 |
| 5.1 Kesimpulan | 90 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 91 |
| 5.3 Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| LAMPIRAN | 96 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Laporan Posisi Keuangan | 32 |
| 2.2 Laporan Perubahan Dana | 34 |
| 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan | 36 |
| 2.4 Laporan Arus Kas | 37 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu | 38 |
| 4.1 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember | 68 |
| 4.2 Laporan Penerimaan LAZISMU Jember | 77 |
| 4.3 Laporan Penyaluran LAZISMU Jember | 78 |
| 4.4 Laporan Posisi Keuangan LAZISMU Jember | 82 |
| 4.5 Laporan Perubahan Dana LAZISMU Jember | 84 |
| 4.6 Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZISMU Jember | 86 |
| 4.7 Laporan Arus Kas LAZISMU Jember | 88 |


DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| 3.1 Komponen Aktivitas dalam Analisis Data | 46 |
| 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah | 48 |
| 4.1 Struktur Organisasi | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| A. Daftar Pertanyaan Wawancara | 97 |
| B. Hasil Wawancara | 98 |
| C. Daftar Akun | 107 |
| D. Catatan Atas Laporan Keuangan LAZISMU Jember | 108 |



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Agama Islam mengenal adanya zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang merupakan dana sosial yang digunakan khusus untuk membantu kaum dhuafa. Zakat sangat berperan penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat. Zakat merupakan Rukun Islam ketiga yang wajib dibayarkan oleh umat muslim untuk dikumpulkan dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak untuk menerima zakat dinamakan mustahiq. Penerima zakat terdiri dari delapan golongan yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa golongan penerima zakat terdiri dari, fakir, miskin, amil, mu'allaf, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Delapan golongan tersebut wajib untuk menerima zakat.

Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dibayarkan setahun sekali setiap bulan Ramadhan dan dilakukan sebelum Salat Idul Fitri. Zakat yang dilakukan setelah Salat Idul Fitri bukan lagi dinamakan Zakat Fitrah, melainkan merupakan Shadaqah. Zakat maal dibayarkan ketika

mencapai nishabnya dan dimiliki penuh selama setahun. Nishab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Infaq/Shadaqah adalah amal ibadah yang bersifat sunnah untuk dijalankan oleh umat Islam. Infaq/shadaqah dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan untuk membayarkannya. Infaq/shadaqah merupakan bukti kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT sehingga mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan amal ibadah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mensejahterakan umat, menjalin persaudaraan, dan mewujudkan toleransi. Zakat dapat membersihkan harta yang kita dapatkan dari Allah SWT sehingga menjadi harta yang barokah dan bermanfaat bagi umat Islam. Kedudukan hukum zakat disejajarkan dengan hukum shalat dalam Rukun Islam, yang berarti mengerjakan zakat sama wajibnya dengan mengerjakan shalat.

Pemerintah dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar zakat dan besarnya potensi penerimaan zakat. Informasi tersebut merupakan salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang mengatur mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). LAZ lebih maju dalam perkembangannya dikarenakan LAZ lebih dinamis daripada BAZ. LAZ dapat dikembangkan dalam kelompok masyarakat, seperti takmir masjid maupun yayasan pengelola dana ZIS.

LAZ bertugas untuk mengelola dana ZIS sehingga perlu melakukan penyusunan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban antara

LAZ dengan donatur. Para donatur tentunya akan lebih mudah mengetahui untuk apa saja dana yang telah disumbangkannya. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjadikan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya oleh muzakki. Proses penyusunan laporan keuangan LAZ masih menggunakan standar pribadi yang dilakukan oleh manajer keuangan atau staf keuangan sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan lembaga yang satu dengan laporan keuangan lembaga yang lain. LAZ melalui manajer keuangan belum mengetahui secara detail aturan mengenai penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan. LAZ perlu memiliki suatu standar untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan serta penyaluran dana ZIS yang sesuai dengan kaidah syariah.

Standar tersebut telah diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. PSAK 109 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tanggal 6 April 2010. Tujuan PSAK 109 dibuat adalah untuk menyamakan pelaporan keuangan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah pada lembaga pengelola zakat di Indonesia, sehingga publik dapat membaca laporan keuangan pengelola zakat serta dapat mengawasi pengelolaannya. PSAK 109 penting untuk diterapkan karena PSAK 109 diharapkan menjadi kunci sukses bagi lembaga pengelola zakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan kaidah syariah, transparan, dan akuntabel. PSAK 109 mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 8 Tahun 2011, No 13 Tahun 2011, No 14 Tahun 2011, dan No 15 Tahun 2011. Lembaga pengelola zakat harus membuat pencatatan transaksi ZIS yang telah diatur dalam PSAK 109 sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata publik serta dapat meyakinkan publik akan pentingnya lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS.

PSAK 109 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 masih belum diterapkan secara menyeluruh oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hanya segelintir lembaga pengelola zakat yang menerapkan PSAK 109. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, beberapa peneliti menyebutkan bahwa ada organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam transaksi zakatnya.

Menurut Kusuma (2013) dan Suffitra (2015), penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat masih belum sesuai dengan PSAK 109. Lembaga pengelola zakat masih menggunakan kebijakan sendiri untuk pelaporan keuangan. Di lain pihak terdapat riset yang menyebutkan bahwa ada organisasi pengelola zakat yang sudah menerapkan PSAK 109. Menurut Kholifah (2014), lembaga pengelola zakat sudah 100% menerapkan PSAK 109 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah mempunyai suatu lembaga amil yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah. Lembaga amil tersebut bernama Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan LAZISMU. LAZISMU merupakan organisasi nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.

LAZISMU Kabupaten Jember merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional dibawah LAZISMU Nasional. LAZISMU Jember telah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002, dengan nomor jaringan 1510. LAZISMU Jember hadir sebagai penyambung antara muzakki dengan mustahiq, baik pribadi maupun lembaga, instansi, serta perusahaan.

LAZISMU Jember mempunyai paket Qurban sepanjang tahun yang merupakan program unggulan yang dikoordinir oleh LAZISMU Jatim. Program tersebut bertujuan untuk mengolah daging qurban menjadi rendang, sosis, dan kornet agar lebih bermanfaat dan tahan lama, sehingga dapat menjangkau daerah yang selama ini masih sulit dan jarang memperoleh daging qurban segar. Sasaran 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) diharapkan paket olahan daging qurban siap saji dapat dibagikan untuk dhuafa, muallaf, dai-dai pedalaman, korban bencana alam, dan kampung yang terpinggirkan dan tertinggal yang dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga distribusi daging qurban bisa terus tersebar merata keseluruh pelosok Negeri. Proses penyembelihan yang dilakukan oleh LAZISMU Jember tetap sesuai dengan syariat Islam yaitu dilakukan pada hari

raya Idul Adha. Namun, dalam pendistribusiannya tidak dibagikan langsung sehari habis tetapi diolah dahulu menjadi rendang, sosis, dan kornet.

Tim LAZISMU Jatim yang termasuk di dalamnya LAZISMU Jember, mendapatkan penghargaan untuk kategori LAZISMU yang berprestasi dalam melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terbaik. Penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras LAZISMU daerah khususnya LAZISMU Jember sehingga LAZISMU Jatim memperoleh *award* 2016. Setiap setahun sekali, LAZISMU Jember mengadakan program pelatihan dan pengembangan bagi amil untuk meningkatkan pelayanan amil kepada muzakki dan mustahiq.

Fokus dari penelitian ini adalah analisis dalam penerapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember berdasarkan pada PSAK 109 serta bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan format pada PSAK 101. Dalam PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah pada lembaga pengelola zakat. Sedangkan dalam PSAK 101 mengatur bagaimana format laporan keuangan lembaga pengelola zakat, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis terkait sejauh mana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 serta merekonstruksi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

Menurut ruang lingkup PSAK 109, standar ini wajib diterapkan bagi lembaga pengelola zakat yang telah mendapatkan izin dari regulator. Dengan kata lain, LAZISMU Jember wajib menerapkan PSAK 109 dalam perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengambil judul, **“Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember?
- b. Apakah penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember telah sesuai dengan PSAK 109?
- c. Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 menggunakan format yang sesuai dengan PSAK 101?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember
- c. Untuk merekonstruksi laporan keuangan LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 menggunakan format yang sesuai dengan PSAK 101

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencaai tujuan dan memberikan manfaa serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :


- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengembangan ilmu bagi peneliti tentang apakah penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah sudah sesuai dengan PSAK 109. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan referensi bagi

peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga yang berkenaan dengan penerapan PSAK 109 yang diaplikasikan pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data guna memberikan informasi kepada stakeholder untuk proses pengambilan keputusan sesuai syariat Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Informasi yang tertuang harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara horizontal (*hablum min a-nas*) maupun secara vertikal (*hablum min al-Allah*). Pertanggungjawaban secara horizontal maksudnya dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, sedangkan pertanggungjawaban secara vertikal maksudnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya.

Akuntansi syariah seharusnya berfokus pada penyajian laporan keuangan yang objektif. Laporan keuangan yang objektif sangat sesuai dengan syariat Islam. Objektif berarti sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan hasil kegiatan usahanya. Akuntansi syariah juga menggambarkan tentang mana yang halal dan yang haram. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk bekerja sama dalam hal kebajikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 2 (Muhammad, 2010:12) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Dari ayat tersebut berarti bahwa akuntansi syariah memiliki tujuan agar Akuntan Keuangan Islam seharusnya mematuhi ketentuan syariah. Tentunya dengan menyusun laporan keuangan dengan objektif bukan subjektif, membedakan dana halal serta dana haram, serta selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

2.2 Konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah

2.2.1 Zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan secara terminologi, zakat berarti memberikan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan jumlah dan perhitungan yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima (Nurhayati dan Wasilah, 2014:282). Perintah ber-zakat tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan membayar zakat maka harta kita akan menjadi bersih dan suci. Zakat merupakan salah satu sarana untuk membersihkan

dan mensucikan harta. Tidak hanya itu, zakat juga dapat membersihkan hati dan pikiran kita.

Salah satu unsur bagi tegaknya syariat Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam setelah Syahadat dan Shalat. Itulah mengapa zakat hukumnya wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah mengatur zakat secara rinci dan paten ke dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa). Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Muhammad, 2010:433).

Bagi umat Islam, zakat dianggap sebagai sarana bertambahnya harta di dunia. Itulah mengapa zakat menggunakan kata *zaka*, yang artinya bertambah. Firman Allah SWT, “*Segala sesuatu yang engkau infakkan maka Allah akan menggantinya.*” Zakat juga disebut sebagai ‘pembersih’ sebagaimana firman Allah SWT, “*Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya*” (Tim Emir, 2016:3).

Menurut PSAK 109 (2010:109.2) zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Sedangkan, menurut UU No 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

2.2.2 Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq tidak menentukan golongan yang berhak menerima dan boleh diberikan kepada siapa pun, misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim (Djuanda *et al*, 2006:11). Menurut UU No 23 Tahun 2011, infaq

adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan umum di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dalam jumlah sesuai dengan kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 195 (Nurhayati dan Wasilah, 2014:282):

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang muslim agar meng-infaq-kan harta mereka di jalan Allah SWT. Infaq banyak sekali manfaatnya seperti tidak didzolimi orang lain, dijauhkan dari api neraka, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

Nurhayati dan Wasilah (2014:283) mengemukakan ada dua jenis infaq, yaitu infaq wajib dan infaq sunah. Infaq wajib yaitu infaq yang wajib dilakukan, bentuk dan jumlahnya telah ditentukan. Misalkan saja nazar, seseorang yang bernazar, sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wajib melaksanakan nazarnya. Jika tidak dilaksanakan, maka akan terkena denda/kafarat. Infaq sunah adalah infaq yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapatkan rida dari Allah SWT. Misalnya saja memberi makan bagi orang yang terkena bencana.

2.2.3 Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata ‘shadaqa’ yang berarti ‘benar’. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi,

shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekadar material, misalkan senyum itu shadaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershadaqah (Djuanda *et al*, 2006:11). Sedangkan, menurut UU No 23 Tahun 2011, shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

2.2.4 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Menurut Sudirman (2007:17) dasar hukum ZIS terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini sebagian dari dasar hukum ZIS dari Al-Qur'an dan Hadits:

1) Al-Qur'an

Pengelompokan sumber pijakan ZIS sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an, antara lain:

a) Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebajikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mengerjakan shalat dan membayar zakat. Shalat dan zakat hukumnya wajib, sehingga apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selain itu, Allah SWT akan memberikan kemenangan dalam kehidupan dunia dan ketika hari kebangkitan kelak.

b) Surat Al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketauhilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian besar harta kita yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Allah SWT melarang kita untuk berinfak dengan hal-hal yang buruk dan hina. Jika kita diposisikan sebagai penerima infak dan kita diberi sesuatu yang buruk dan hina, kita tidak akan mau menerimanya.

c) Surat Al-An'am ayat 141

* وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kita mendapatkan rejeki maka hendaknya kita mensedekahkan sebagian rejeki kita kepada orang yang kurang mampu. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersedekah namun tidak berlebih-lebihan. Maksudnya, kita mensedekahkan harta kita tidak semuanya, namun hanya sebagian saja. Allah SWT mencela orang-orang yang mempunyai harta namun tidak mau bersedekah.

d) Surat At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan shalat dan membayar zakat merupakan saudara seiman. Ikatan persaudaraan yang sangat kuat akan dapat menghilangkan segala macam perselisihan dan permusuhan yang diakibatkan dari perbedaan suku, bangsa, dan ras.

e) Surat At-Taubah ayat 34-35

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُجْمَعُ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang enggan untuk membayar zakat maka dia akan mendapatkan siksa neraka. Allah SWT sangat membenci

orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Wajib bagi umat Islam untuk membayarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.

f) Surat Al-Mu'minun ayat 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman merupakan orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ciri-ciri orang beriman antara lain khusyu’ dalam shalat, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tak berguna, serta menunaikan zakat. Ketiga ciri tersebut perlu didukung dengan iman kepada Allah SWT. Tanpa keimanan, perbuatan baik yang dikerjakan di dunia akan sia-sia di akhirat kelak.

g) Surat Fushshilat ayat 6-7

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

“Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohon ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang tidak melanggar perintah Allah SWT maka dia akan mendapatkan pahala dan surga Allah SWT. Lain halnya dengan orang yang melanggar perintah Allah SWT seperti enggan membayar

zakat, maka nerakalah balasannya. Orang yang enggan membayar zakat akan bersama orang-orang kafir di akhirat kelak.

h) Surat Az-Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap harta yang kita dapatkan dari Allah SWT bukan sepenuhnya hak kita. Terdapat sebagian hak orang miskin yang Allah SWT titipkan kepada kita. Kita berhak memberikan sebagian harta kepada orang miskin dengan jalan zakat, infaq, maupun shadaqah.

i) Surat Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan harta kepada kaum muslimin tidak untuk dirinya sendiri, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk membagi harta tersebut kepada kerabatnya yang kurang mampu, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Kaum muslimin yang

melanggar perintah Allah SWT maka akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT.

j) Surat Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita hanya beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan ibadah secara ikhlas baik lahir maupun batin. Ikhlas harus benar-benar dilakukan dengan ketulusan hati untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT. Melalui keikhlasan dalam beribadah, kita dilatih untuk selalu ingat kepada perintah Allah SWT dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Beribadah kepada Allah SWT bisa dilakukan dengan mengerjakan shalat dan membayar zakat.

2) Hadits

Selain Al-Qur’an, disebutkan pula hadits yang telah mengungkapkan kewajiban pelaksanaan ZIS, antara lain:

a) Hadits diriwayatkan dari Umar bin Khattab

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Musa] dia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hanzhalah bin Abu Sufyan] dari

[‘Ikrimah bin Khalid] dari [Ibnu Umar] berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Agama Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan kokoh yang menaungi pemeluknya dan menjaganya dari bahaya dan keburukan. Bangunan Islam memiliki lima pondasi kuat yang dinamakan Rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

b) Hadits diriwayatkan dari Salman bin Amir

وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صِدْقَةٌ وَصَدَقَةٌ

“Dari Salman bin Amir, Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sedekah kepada fakir miskin bernilai satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat dekat mempunyai dua nilai; sedekah dan menyambung silaturahmi.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bersedekahlah tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi kepada kerabat kita yang kurang mampu. Karena jika kita bersedekah kepada kerabat yang kurang mampu, maka kita akan semakin mempererat tali silaturahmi. Allah SWT menyukai orang yang selalu mempererat tali silaturahmi.

2.2.5 Syarat Wajib Zakat

Tim Emir (2016:13) menjelaskan bahwa yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Islam, merdeka, baligh, mempunyai harta yang mencapai nishab, dan sudah dimiliki selama lebih dari satu tahun (mencapai haul), kecuali pada *mu’asyirat* (biji-bijian dan buah-buahan).

1) Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan demikian, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak

diterima darinya sekalipun dia menyerahkan atas nama zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 54 :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (hartanya) mereka, melainkan dengan rasa enggan.”

(Sumber : www.tafsirq.com)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang kafir dan munafik tidak wajibkan untuk berzakat. Alasannya karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan dari amal perbuatan dan kewajiban agama mereka tidak menunjukkan motivasi dan aktifitas yang baik. Mereka justru menunjukkan sikap malas meski sepintas mereka mengerjakan shalat dan membayar zakat.

2) Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah SWT yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah SWT membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

3) Baligh

Para ulama berbeda pendapat pada anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk membayar zakat. Dengan berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW:

“Hukum itu diangkat dari tiga orang: anak-anak sampai ia baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan sampai ia sembuh.”

Sebagian ulama lainnya mewajibkan anak yang belum baligh membayar zakat dengan berpedoman pada sabda Rasulullah SAW dalam HR. Tirmidzi dan Daruquthni:

“Barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim yang memiliki harta maka perdagangkanlah harta tersebut agar tidak habis setiap tahun dikeluarkan zakatnya.”

4) Mencapai nishab

Maksudnya, jika seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah ditentukan oleh hukum Islam dan kadarnya berbeda satu sama lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta seseorang tidak mencapai nishab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

5) Berlalu satu tahun (haul)

Kewajiban zakat mal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kepemilikan harta mengakibatkan penekanan terhadap orang-orang kaya, dan kewajibannya lebih dari satu tahun mengurangi hak orang-orang fakir. Ditentukan baginya waktu tertentu yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu satu tahun. Dengan demikian terjadi keseimbangan di antara hak orang-orang kaya dan hak para penerima zakat.

2.2.6 Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu (Tim Emir, 2016:34) :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Djuanda *et al*, 2006:18). Menurut Tim Emir, zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan harta yang dimilikinya, antara lain : zakat emas dan perak, zakat surat berharga (saham, investasi, obligasi), zakat profesi/penghasilan, zakat tabungan, zakat tijarah, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, zakat rikaz dan barang tambang/*Ma'din*, zakat hadiah, dan zakat perusahaan.

2.2.7 Penerima Zakat

Dalam Al-Qur'an QS At-Taubah ayat 60, tercantum orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dibagi menjadi delapan golongan, yaitu (Muhammad, 2010:78):

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya
- 2) Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan
- 3) Amil, yaitu orang atau organisasi yang mengurus zakat mulai dari menghimpun, mengelola, dan menyalurkan
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru saja memeluk agama Islam
- 5) Riqab, yaitu hamba sahaya yang akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang
- 6) Ghorim, yaitu orang yang mempunyai hutang
- 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan

2.3 Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Muhammad (2010:75) organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi yang berorientasi mencari keuntungan dan organisasi nirlaba. Organisasi yang berorientasi mencari keuntungan merupakan organisasi yang bergantung pada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergantung pada sumbangan dari donatur. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk ke dalam organisasi nirlaba.

Sebagai organisasi nirlaba, OPZ tentunya memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba, yaitu (Djuanda *et al*, 2006:9) :

- 1) sumber daya organisasi berasal dari para donatur;
- 2) menghasilkan jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- 3) kepemilikan organisasi merupakan milik bersama.

OPZ merupakan institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Keberadaan OPZ di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, diakui adanya dua jenis OPZ, yaitu (Muhammad, 2010:77):

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah;
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dilakukan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh OPZ diharapkan mampu membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum dhuafa. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong, dan membina kaum dhuafa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dengan mendesak muzakki untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat. OPZ juga harus berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradab, sejahtera, adil, dan makmur (Khasanah, 2010:61).

Menurut Khasanah (2010:66) sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan OPZ memang harus sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariat Islam. Laporan keuangan sama juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, neraca keuangan BAZ dan LAZ perlu diaudit baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas, sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan

dana. Hal yang perlu dipublikasikan yaitu laporan keuangan, laporan kegiatan, serta nama penerima bantuan.

Menurut Muhammad (2010:79) ada 3 (tiga) jenis dana yang dikelola oleh OPZ, antara lain:

1) Dana zakat

Pada dasarnya, zakat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memiliki kekayaan dan telah memenuhi syarat wajib zakat. Berkaitan dengan masalah akuntansi, dana zakat dibagi lagi menjadi:

- a) Dana zakat umum, yaitu dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa adanya permintaan tertentu.
- b) Dana zakat khusus, yaitu dana zakat yang diberikan muzakki kepada OPZ dengan adanya permintaan tertentu.

2) Dana infaq/shadaqah

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk jalan kebaikan yang jumlahnya tidak ditentukan. Sedangkan, shadaqah mempunyai pengertian yang luas daripada infaq, tidak hanya berasal dari harta saja. Dana infaq/shadaqah dibagi menjadi :

- a) Dana infaq/shadaqah umum, yaitu dana infaq/shadaqah yang diberikan oleh para donatur kepada OPZ tanpa adanya permintaan khusus.
- b) Dana infaq/shadaqah khusus, yaitu dana infaq/shadaqah yang diberikan oleh para donatur kepada OPZ dengan adanya permintaan khusus.

3) Dana pengelola

Adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga.

Dana ini dapat bersumber dari :

- a) Hak amil dari dana zakat
- b) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- c) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

2.4 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang selanjutnya disebut dengan “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin regulator. Amil yang tidak mendapatkan izin regulator dapat menerapkan PSAK 109.

a. Akuntansi Zakat

1) Pengakuan

- a) Paragraf 10 PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Penerimaan zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi zakat yang diterima oleh amil.
- b) Paragraf 11 PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Kas zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang berasal dari dana zakat, sedangkan aset non kas merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan penyaluran zakat dalam bentuk aset selain kas.

2) Pengukuran

- c) Paragraf 12 PSAK 109 menjelaskan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Penerimaan zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi zakat dalam bentuk kas atau aset non kas. Penerimaan zakat dalam bentuk aset non kas dicatat sebesar harga pasar.
- d) Paragraf 13 PSAK 109 menjelaskan bahwa jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah

tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Penerimaan amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menambah dana amil yang diperoleh diluar dari dana zakat, seperti muzaki yang menentukan mustahik dalam penyaluran zakat.

- e) Paragraf 14 PSAK 109 menjelaskan bahwa jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat non kas dapat disebabkan karena bencana alam atau karena kelalaian amil pada saat pemeliharaan aset zakat non kas.
- f) Paragraf 15 PSAK 109 menjelaskan bahwa penurunan nilai asset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; dan kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penurunan nilai aset adalah akun yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset zakat diluar kendali amil, seperti bencana alam atau penurunan pada harga pasar. Kerugian dan penurunan nilai dana amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset zakat non kas yang disebabkan oleh amil, seperti amil tidak melakukan pemeliharaan atas aset zakat non kas.
- g) Paragraf 16 PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas. Penyaluran zakat amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penyaluran zakat kepada amil baik dalam bentuk kas maupun aset non kas. Penyaluran zakat mustahik adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penyaluran zakat kepada mustahik baik dalam bentuk kas maupun aset non kas.
- h) Paragraf 17 PSAK 109 menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip

syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Beban gaji amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji amil.

- i) Paragraf 20 PSAK 109 menjelaskan bahwa bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Kas amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi berupa penerimaan dana amil dari dana zakat.
 - j) Paragraf 23 PSAK 109 menjelaskan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil; dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Aset tetap adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan, pembelian, dan penyerahan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti bangunan, kendaraan, dan tanah. Penyaluran zakat beban penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat penyusutan aset zakat per periode karena aset tersebut telah digunakan pada periode yang bersangkutan yang mengurangi dana zakat. Akumulasi penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat jumlah aset tetap zakat yang telah disusutkan sampai periode tertentu.
- b. Akuntansi Infak/Sedekah
 - 1) Pengakuan
 - a) Paragraf 24 PSAK 109 menjelaskan bahwa Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Kas infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar dari dana infak/sedekah. Aset non kas adalah akun yang

digunakan untuk mencatat penerimaan dan penyerahan dana infak/sedekah dalam bentuk aset selain kas. Penerimaan infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi infak/sedekah yang diterima oleh amil.

- b) Paragraf 25 PSAK 109 menjelaskan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Penerimaan infak/sedekah dicatat sebesar harga pasar jika amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas.
 - c) Paragraf 26 PSAK 109 menjelaskan bahwa infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, seperti kas. Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun, seperti gedung dan kendaraan.
- 2) Pengukuran
- d) Paragraf 27 PSAK 109 menjelaskan bahwa aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penyaluran infak/sedekah beban penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat penyusutan per periode karena aset telah digunakan pada periode tersebut yang mengurangi dana infak/sedekah. Akumulasi penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat jumlah aset tidak lancar infak/sedekah yang telah disusutkan sampai periode tertentu.
 - e) Paragraf 28 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan makanan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

- f) Paragraf 29 PSAK 109 menjelaskan bahwa aset nonkas lancar dinilai sebesar harga perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Harga perolehan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai aset siap digunakan untuk kegiatan operasional. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset.
- g) Paragraf 30 PSAK 109 menjelaskan bahwa penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; dan kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penurunan nilai aset adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar yang berada diluar kendali amil, seperti bencana alam dan penurunan harga pasar. Kerugian penurunan nilai dana amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar karena kelalaian amil, misalkan amil tidak melakukan pemeliharaan atas aset infak/sedekah tidak lancar.
- h) Paragraf 32 PSAK 109 menjelaskan bahwa dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Hasil pengelolaan infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan dana infak/sedekah dari hasil pengelolaan yang menambah dana tersebut.
- i) Paragraf 33 PSAK 109 menjelaskan bahwa penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas. Penyaluran infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penyaluran infak/sedekah kepada amil dan non amil.
- j) Paragraf 34 PSAK 109 menjelaskan bahwa bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Kas amil adalah

akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan amil yang berasal dari dana infak/sedekah.

- k) Paragraf 36 menjelaskan bahwa penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penyaluran infak/sedekah kepada amil lain.

3) Penyajian

- a) Paragraf 38 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dana zakat adalah dana yang diperoleh dari muzaki dan diserahkan kepada mustahik. Dana infak/sedekah adalah dana di luar dana zakat yang diperoleh dari masyarakat. Dana amil adalah dana yang diperoleh dari dana zakat dan dana infak/sedekah yang digunakan untuk operasional dan gaji amil.

4) Pengungkapan

a) Zakat

Paragraf 39 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
- (2) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (3) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas;
- (4) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- (5) penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- (6) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi :
 - (i) sifat hubungan;

- (ii) jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan
- (iii) presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b) Infak/Sedekah

Paragraf 40 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- (2) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (3) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas;
- (4) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (5) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- (6) penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (7) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (8) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi :
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.5 Format Laporan Keuangan yang Sesuai dengan PSAK 101

Komponen laporan keuangan amil zakat yang lengkap terdiri dari (IAI, 2016):

1. Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Aset

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang;
- (c) surat berharga;
- (d) aset tetap;

Liabilitas

- (e) biaya yang masih harus dibayar;
- (f) liabilitas imbalan kerja;

Saldo dana

- (g) dana zakat;
- (h) dana infak/sedekah; dan
- (i) dana amil

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan

| ENTITAS AMIL ABC | | | |
|---|------------|---|------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | |
| Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 | | | |
| ASET | | LIABILITAS | |
| Aset Lancar | | Liabilitas Jangka Pendek | |
| Kas dan Setara Kas | xxx | Biaya yang masih harus dibayar | xxx |
| Piutang | xxx | Liabilitas jangka Panjang | |
| Surat Berharga | xxx | Liabilitas imbalan kerja | xxx |
| Aset Tidak Lancar | | <i>Jumlah</i> | <i>xxx</i> |
| Aset tetap | xxx | SALDO DANA | |
| Akumulasi penyusutan | xxx | Dana zakat | xxx |
| | | Dana infak/sedekah | xxx |
| | | Dana amil | xxx |
| | | <i>Jumlah</i> | <i>xxx</i> |
| | | <i>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</i> | <i>xxx</i> |
| <i>Jumlah Aset</i> | <i>xxx</i> | | |

Sumber: IAI (2016:101.42)

2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) penerimaan dana zakat;
- (b) penyaluran dana zakat:
 - i. amil;
 - ii. mustahiq non amil;
- (c) saldo awal dana zakat;
- (d) saldo akhir dana zakat;

Dana infak/sedekah

- (e) penerimaan dana infak/sedekah:
 - i. infak/sedekah terikat (*muqayyadah*);
 - ii. infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);
- (f) penyaluran dana infak/sedekah:
 - i. infak/sedekah terikat (*muqayyadah*);
 - ii. infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);
- (g) saldo awal dana infak/sedekah;
- (h) saldo akhir dana infak/sedekah;

Dana amil

- (i) penerimaan dana amil;
 - i. bagian amil dari dana zakat;
 - ii. bagian amil dari dana infak/sedekah;
 - iii. penerimaan lain;
- (j) penggunaan dana amil;
- (k) saldo awal dana amil;
- (l) saldo akhir dana amil.

Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana

| ENTITAS AMIL ABC | |
|--|--------------|
| LAPORAN PERUBAHAN DANA | |
| Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 | |
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzaki | |
| Muzaki entitas | xxx |
| Muzaki individual | xxx |
| Hasil penempatan | xxx |
| <i>Jumlah</i> | <i>xxx</i> |
| Penyaluran | |
| Amil | (xxx) |
| Fakir miskin | (xxx) |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu Sabil | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) | (xxx) |
| <i>Jumlah</i> | <i>(xxx)</i> |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA INFAK/SEDEKAH | |
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat | xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat | xxx |
| Hasil pengelolaan | xxx |
| <i>Jumlah</i> | <i>xxx</i> |
| Penyaluran | |
| Amil | (xxx) |
| Infak/sedekah terikat | (xxx) |
| Infak/sedekah tidak terikat | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | (xxx) |
| <i>Jumlah</i> | <i>(xxx)</i> |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | xxx |

berlanjut...

Lanjutan...

DANA AMIL

Penerimaan

Bagian amil dari dana zakat XXX

Bagian amil dari dana infak/sedekah XXX

Penerimaan lain XXX

Jumlah xxx

Penggunaan

Beban pegawai (xxx)

Beban penyusutan (xxx)

Beban umum dan administrasi lain (xxx)

Jumlah (xxx)

Surplus (defisit) XXX

Saldo awal XXX

Saldo akhir XXX

Sumber: IAI (2016:101.43)

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
- (c) penambahan dan pengurangan;
- (d) saldo awal;
- (e) saldo akhir.

Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

| ENTITAS AMIL ABC | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN | | | | | | |
| Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 | | | | | | |
| | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi penyusutan | Akumulasi Penyisihan | Saldo akhir |
| Dana infak/sedekah-aset lancar kelolaan (misalnya piutang bergulir) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |
| Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |
| Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |

Sumber : IAI (2016:101.44)

4. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* atau SAK lain yang relevan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) arus kas dari aktivitas operasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- (b) arus kas dari aktivitas investasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- (c) arus kas dari aktivitas pendanaan yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- (d) kenaikan (penurunan) kas dan setara kas;
- (e) saldo kas dan setara kas awal tahun;
- (f) saldo kas dan setara kas akhir tahun.

Tabel 2.4 Laporan Arus Kas

| ENTITAS AMIL ABC | |
|---|------------|
| LAPORAN ARUS KAS | |
| Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 | |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | |
| Penerimaan | |
| Total Penerimaan | XXX |
| Pengeluaran | |
| Total Pengeluaran | XXX |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | XXX |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | |
| Penerimaan | |
| Total Penerimaan | XXX |
| Pengeluaran | |
| Total Pengeluaran | XXX |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | XXX |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | |
| Penerimaan | |
| Total Penerimaan | XXX |
| Pengeluaran | |
| Total Pengeluaran | XXX |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | XXX |
| Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas | XXX |

berlanjut...

Lanjutan...

| | |
|---|------------|
| Saldo kas dan setara kas awal tahun | xxx |
| Saldo kas dan setara kas akhir tahun | xxx |

Sumber: IAI (2016:101.45)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan SAK lain yang relevan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) gambaran umum organisasi;
- (b) kebijakan akuntansi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah antara lain :

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------|-------|--|--|--|
| 1. | Kusuma | 2013 | Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amin dan Yatim Mandiri di Jember | Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif | Azka Al Baitul Amin mengelola dana ZISWAK. Pengumpulan dana yang dihimpun oleh Azka dapat diambil langsung oleh petugas amil maupun dapat diserahkan langsung dengan datang ke kantor dan dapat juga melalui rekening bank. Komponen laporan keuangan yang dibuat Azka dan Yatim Mandiri masih banyak perbedaan. Azka menggunakan kebijakan sendiri untuk membuat laporan keuangan dan belum menggunakan PSAK 109. Sedangkan |

| | | | | | |
|----|----------|------|---|---|---|
| | | | | | pada Yatim Mandiri laporan yang dipublikasikan tahun 2011 masih menggunakan PSAK 45 dan kurang sesuai dengan PSAK 109. |
| 2. | Kholifah | 2014 | Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS | Metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis | Keberadaan PSAK 109 bagi BAZ dan LAZ di DKI Jakarta dirasakan cukup besar manfaatnya. Laporan keuangan BAZIS DKI Jakarta 100% telah sesuai dengan PSAK 109, dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. |
| 3. | Suffitra | 2015 | Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi) | Penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis | Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai (<i>cash basic</i>). Dana BAZDA dalam pelaporan keuangannya belum memuat lima laporan keuangan menurut PSAK 109 diantaranya neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. |
| 4. | Aprilia | 2017 | Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus | Metode analisis deskriptif | Konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII sudah sesuai dengan PSAK 109. Konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah pada LAZIS YBW UII belum sesuai dengan PSAK 109. Konsep |

| | | | | | |
|----|-------|------|--|------------------------------------|--|
| | | | LAZIS YBW UII Yogyakarta) | | penyajian dan pengungkapan pada LAZIS YBW UII belum sesuai dengan PSAK 109. |
| 5. | Haris | 2017 | Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Padang) | Metode deskriptif kualitatif | Perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kota Padang telah sesuai dengan PSAK 109 meskipun terdapat beberapa kekurangan terutama dari sisi pengakuan yang seharusnya dilakukan pada saat kas atau asset non kas diterima tetapi dilakukan pada saat awal dan akhir bulan, serta catatan atas laporan keuangan yang belum disajikan sehingga tidak diketahui sepenuhnya kebijakan BAZNAS Kota Padang terkait pengelolaan dana, serta rincian sumber- sumber penerimaan serta penyajian dana yang dilakukan. |

Sumber : Diolah Peneliti

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017:6).

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis. Menurut Moleong (2017:11) metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian melalui data yang telah terkumpul dan hasilnya kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dan laporan keuangan.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember serta kesesuaian penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Jember. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Jember yang berlokasi di Jalan Bondoyudo no 11 Jember, 68121. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memberikan informasi serta memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan masalah yang diteliti. Informan merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk merepresentasikan subjek penelitian. Informan merupakan subjek yang mengungkapkan fakta mengenai suatu organisasi atau entitas tertentu. Informan juga merupakan sumber informasi utama yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga hanya yang terlibat langsung atau mengetahui permasalahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai informan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sekretaris eksekutif, divisi akuntansi dan administrasi, serta divisi penggalangan dana sebagai informan. Peneliti memilih informan tersebut karena informan mengetahui dengan jelas darimana sumber dana ZIS berasal. Informan juga mengetahui berapa jumlah dana yang masuk yang berasal dari muzakki serta dana yang keluar yang disalurkan kepada mustahik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan ada dua macam, yaitu :

- 1) Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:145). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data subjek berupa opini dari sekretaris eksekutif, divisi akuntansi dan administrasi, serta divisi penggalangan dana LAZISMU Jember.
- 2) Data dokumenter adalah jenis penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Data

dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan LAZISMU Jember.

Indriantoro dan Supomo (2014:146) mengelompokkan sumber data menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini sumber informasi yang utama adalah langsung berasal dari hasil wawancara dengan sekretaris eksekutif, divisi akuntansi dan administrasi, serta divisi penggalangan dana untuk memperoleh opini tentang penerapan zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember.
- 2) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan LAZISMU Jember.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian atau responden. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:152).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara tatap muka, yaitu wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan (Indriantoro dan Supomo, 2014:153).

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban yang diperoleh dari informan. Peneliti sesekali menyelingi jawaban dari informan, baik untuk meminta penjelasan atau pun untuk meluruskan jawaban yang keluar dari konteks pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara secara tertulis. Peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris eksekutif, divisi akuntansi dan administrasi, serta divisi penggalangan dana yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder yang ada pada perusahaan. Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui dokumen dan catatan tertulis perusahaan berupa arsip yang terdapat dalam objek penelitian. Arsip tersebut berupa laporan keuangan LAZISMU Jember.

3.6 Alat Perolehan Data

Alat perolehan data digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, perekam suara, dan kamera sebagai alat perolehan data. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian serta teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman wawancara digunakan sebagai bahan dalam menulis hasil penelitian. Alat tulis digunakan oleh peneliti untuk menulis jawaban dari informan. Perekam suara digunakan untuk merekam jawaban dari informan. Perekam suara dapat membantu jika sewaktu-waktu saat menulis hasil penelitian, peneliti lupa akan jawaban dari informan.

3.7 Teknik Penyajian Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2017:248) dilakukan dengan cara mengolah data, menganalisis data, mendeskripsikan data, serta menarik kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif di LAZISMU Jember dilakukan mulai dari sebelum terjun ke lapangan, saat penelitian berlangsung, hingga saat selesai penelitian di lapangan. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman (1992:19) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Komponen aktivitas dalam menganalisis data yaitu :

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kata-kata kasar yang muncul dalam catatan lapangan. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Catatan lapangan hasil wawancara disusun secara sistematis agar memberikan gambaran tentang hasil yang diperoleh.


2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Menyajikan data berarti suatu proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa narasi. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasi sehingga akan lebih mudah untuk memahaminya.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang belum ada sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Alasannya karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, yang berarti dapat berkembang setelah penelitian di lapangan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara menganalisis data hasil temuan di lapangan dengan teori yang ada.



Gambar 3.1 Komponen aktivitas dalam analisis data

Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)


3.8 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*) menurut versi 'positivisme' dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong 2017:321). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) salah satunya menggunakan teknik triangulasi, keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong 2017:324).

Pada penelitian ini, akan digunakan teknik triangulasi dalam melakukan uji keabsahan data. Menurut Moleong (2017:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin


(1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari wawancara dengan direktur, divisi administrasi dan akuntansi, serta divisi penggalangan dana, publikasi, dan pemasaran. Setelah data tersebut diperoleh, peneliti akan membandingkan data tersebut dengan laporan keuangan LAZISMU Jember.



3.9 Kerangka Pemecahan Masalah

Berikut ini merupakan kerangka pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini :



Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari LAZISMU Jember dan membandingkannya dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember adalah sebagai berikut :
 - a. Pengakuan terhadap dana zakat, infaq, dan kemanusiaan oleh LAZISMU Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima.
 - b. Pengukuran terhadap dana zakat, infaq, dan kemanusiaan oleh LAZISMU Jember diukur berdasarkan jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan harga pasar jika dalam bentuk asset non-kas.
 - c. LAZISMU Jember hanya menyajikan Buku Kas Umum (BKU) yang terdiri dari BKU zakat, BKU infaq, dan BKU kemanusiaan yang kemudian direkap setiap bulannya dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran.
 - d. LAZISMU Jember tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga belum mengungkapkan transaksi zakat, infaq, dan kemanusiaan.
2. Kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember adalah sebagai berikut :
 - a. Pengakuan zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember sudah sesuai dengan PSAK 109.
 - b. Pengukuran zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember sudah sesuai dengan PSAK 109.
 - c. Penyajian dan pengungkapan zakat, infaq, dan kemanusiaan pada LAZISMU Jember belum sesuai dengan PSAK 109.
 - d. Pengungkapan zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Jember belum sesuai dengan PSAK 109

3. Rekonstruksi laporan keuangan LAZISMU Jember berdasarkan PSAK 109 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Peneliti tidak mendapatkan akses dalam memperoleh data keuangan berupa rekening koran milik LAZISMU Jember sehingga tidak dapat melakukan analisis lebih mendalam.
2. Informan pada penelitian ini hanya pihak internal dari LAZISMU Jember yaitu seseorang yang memahami darimana sumber dana ZIS berasal serta digunakan untuk apa saja dana tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Untuk LAZISMU Jember, hendaknya menyusun rekonsiliasi bank minimal setiap bulan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan serta memudahkan LAZISMU Jember untuk mendeteksi setiap mutasi kas yang terjadi antara kas di tangan dengan kas di bank.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas informan sehingga tidak hanya berasal dari pihak internal saja, melainkan juga berasal dari pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, F. 2016. Studi Evaluatif Akuntansi Zakat pada LAZIS dengan Pedoman PSAK 109. *Jurnal Ekonomi*.
- Aprilia, L. 2017. Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Djuanda, Gustian *et al.* 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fadilah, S. dan Y. Rosdiana. 2015. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi zakat, Infaq, dan Sedekah (Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi*. 14(1): 1-52.
- Fathonah. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Fitrohaliudin, M. 2015. Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harianto, S. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Journal of Economic Management and Bussiness*. 15(3): 1-22.
- Haris, V. 2017. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. Jakarta: DSAS-IAI.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Jakarta: DSAS-IAI.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Khasanah, U. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kholifah, S. 2014. Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Kusuma, R. A. W. 2013. Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul dan Yatim Mandiri di Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*: 1-6.
- Listyowati, I., T. Murti, dan Y. Chomsatu. 2016. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat. *Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta*: 359-371.
- Megawati, D. dan F. Trisnawati. 2014. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*. 17(1): 40-59.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

- Mujahidi, K. 2016. Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ngoyo, M. F. 2016. Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, R. W. B. dan A. Roziq. 2017. Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 4(1): 35-39.
- Pujiantoro. 2015. Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Shahnaz, S. 2016. Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449-458.
- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press.
- Suffitra, R. 2015. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*: 1-6.
- Tim Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap* . Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. 25 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

www.tafsirq.com





LAMPIRAN

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Jember?
2. Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember saat menerima dana ZIS?
3. Apabila LAZISMU Jember menerima dana ZIS dalam bentuk asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga perolehannya?
4. Pada saat LAZISMU Jember mendistribusikan dana ZIS berupa asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga asset non-kas yang diserahkan?
5. Apakah LAZISMU Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?
6. Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dan amil secara terpisah di laporan posisi keuangan?
7. Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember dalam menyusun laporan keuangan?
8. Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember?

B. Hasil Wawancara

Narasumber : Dedi Miftahul Hamzah, S.EI

Jabatan : Sekretaris Eksekutif

Tempat : LAZISMU Jember

Waktu : 20 Desember 2017 pukul 10.40 WIB

1. Pertanyaan : Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Jember?

Jawaban : Untuk pengumpulan dananya sendiri kita mempunyai target. Dari target yang telah kita tentukan kita membuat peta donatur, mulai dari warga Muhammadiyah sendiri, simpatisan, perusahaan-perusahaan, stakeholder, dan lain sebagainya. Kemudian kita pilah-pilah mana yang prospek untuk menjadi donatur, setelah itu kita sebar *team* kita untuk bekerja. Kita mempunyai data guru di sekolah Muhammadiyah, dosen, warga, dan wali murid Muhammadiyah kemudian kita *cross check* apakah prospek untuk menjadi donatur. Orang yang kita kenal secara pribadi dapat juga menjadi donatur. Untuk memperluas penyebaran donatur dapat dilakukan dengan usulan dari beberapa donatur sehingga dapat berkembang. Untuk pendistribusian dananya kita petakan melalui program-program, misalkan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Kita mulai bergerak dari program kita, misalkan pendidikan mana yang ingin kita kerjakan, kita mencari referensi, kita juga mempunyai orang di cabang, mana yang perlu kita santuni dan mana yang perlu kita berikan biaya. Untuk yang produktif kita mencari data, termasuk santunan fakir miskin. Kita mempunyai program becak dimana kita memperbaiki becak agar lebih menarik, kemudian setiap bulan kita undang kita berikan pencerahan atau penguatan yang sudah berjalan selama 6 bulan. Setiap bulan kita santuni 20 orang becak secara rutin berupa sembako. Jadi, pendistribusian dana yang kita lakukan melalui program-program. Prosentase dana untuk amil sebesar 12,5% dari keseluruhan dana zakat, infaq, dan kemanusiaan selama satu bulan. Dana amil digunakan untuk operasional dan membayar gaji amil.

2. Pertanyaan : Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember saat menerima dana ZIS?

Jawaban : Awalnya kita menerima dana secara manual, kwitansinya juga secara manual, setelah itu masuk ke keuangan kemudian dicatat sebagai penerimaan zakat, infaq, bencana, dan kemanusiaan yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis dananya. Untuk pengeluarannya juga sama, misalkan pengeluaran zakat dikelompokkan khusus untuk zakat dan buku kasnya juga ada berdasarkan jenis dana; ada buku kas zakat, infaq, dan kemanusiaan. Kalau mengambil dana infaq, kita catat di buku infaq, sama halnya dengan zakat dan kemanusiaan. Namun, kita masih mencatatnya secara manual.. Saat menerima dana prinsipnya langsung kita dicatat.

3. Pertanyaan : Apabila LAZISMU Jember menerima dana ZIS dalam bentuk asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga perolehannya?

Jawaban : Kita pernah menerima dana zakat, infaq, dan kemanusiaan dalam bentuk asset non-kas, berupa meja dan kursi. Kita mencatat meja dan kursi sebagai inventaris. Meja dan kursi kita catat sebesar harga pasarnya.

4. Pertanyaan : Pada saat LAZISMU Jember mendistribusikan dana ZIS berupa asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga asset non-kas yang diserahkan?

Jawaban : Kita pernah mendistribusikan dana zakat, infaq, dan kemanusiaan dalam bentuk asset non-kas. Kita membelanjakan dananya kemudian kita berikan berupa barang, seperti blender. Kita mengakui harga blender sebesar harga blendernya berapa di pasaran. Kita mempunyai program ekonomi produktif untuk pemberdayaan. Kalau pemberdayaan biasanya berupa barang yang menghasilkan misalkan jamur yang kita budidayakan dahulu. Ada lagi program mustahik to muzakki yang berhasil kita jalankan melalui ekonomi produktif, yang awalnya kita santuni setelah berjalan mereka ber-infaq sama kita.

5. Pertanyaan : Apakah LAZISMU Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawaban : Inshaallah kita selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan kemanusiaan.

6. Pertanyaan : Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dan amil secara terpisah di laporan posisi keuangan?

Jawaban : Kita mencatat di buku sendiri-sendiri, ada buku zakat, infaq, dan kemanusiaan. Namun untuk dana amil kita tidak mencatatnya di buku terpisah. Jadi misalkan ada pengeluaran untuk amil yang diambil dari dana zakat langsung kita potong sebesar 12,5% lalu di buku kas zakat kita tulis pengeluaran untuk amil di kredit.

7. Pertanyaan : Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Kita belum menerapkan PSAK 109 jadi kita menggunakan pencatatan sendiri. Untuk penerimaan dan pengeluaran keuangan nanti akan dijadikan satu dengan Jatim tapi masih wacana. Kita mempunyai pedoman sendiri, membuat akun sendiri untuk memudahkan kita, dan masih secara manual. Pedoman yang kita gunakan bukan berasal dari pusat melainkan hanya LAZISMU Jember yang menggunakannya.

8. Pertanyaan : Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember?

Jawaban : Kita hanya membuat buku kas zakat, infaq, dan kemanusiaan saja. Saat ini kita masih menunggu software dari pusat yang nantinya akan kita jadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara kita masih menyusun secara sederhana saja dalam bentuk buku kas.

Narasumber : Kamiludin, S.Kep., Ners
Jabatan : Divisi Akuntansi dan Administrasi
Tempat : LAZISMU Jember
Waktu : 21 Desember 2017 pukul 15.30 WIB

1. Pertanyaan : Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Jember?

Jawaban : Dalam menghimpun dana zakat, infaq dari warga baik dari warga Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, kita sistemnya yaitu ada sistem jemput yaitu kita mendatangi para donatur dan ada juga donatur yang datang langsung menyerahkan ke kantor LAZISMU. Adapun caranya yaitu kita melakukan sosialisasi baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, baik sosialisasi tatap muka maupun di medsos. Untuk sistem jemput kami tidak mentargetkan berapa nominal yang akan didonasikan. Asalkan donatur minta jemput berapapun saja yang didonasikan akan kami jemput. Untuk pendistribusian kita ada tiga jenis dana, yaitu dana zakat, infaq, dan waqaf, sebetulnya ada empat, yaitu kemanusiaan, cuma kemanusiaan itu ada yang bentuknya zakat ada yang infaq. Kalo di zakat pendistribusian kita ada 8 asnaf yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an. Kemudian pendistribusiannya kita punya program-program unggulan selain program rutin yang 8 asnaf, salah satunya adalah kita melaksanakan khitan gratis setiap sebulan sekali. Kemudian kita ada pemberdayaan ekonomi, ada berupa bedah warung, dan ada permodalan kerja, itu merupakan program kita yang ekonomi. Di bidang kesehatan selain ada khitan gratis, ada pengobatan gratis. Ada juga program yang insidental yaitu berupa aksi kemanusiaan. Aksi kemanusiaan itu salah satunya kita telah melaksanakan di Rohingya kemarin, kita melakukan penggalangan, kemudian kita beberapa minggu yang lalu kita mendistribusikan penggalangan dana kita untuk korban banjir di Pacitan, kita mengirimkan bantuan keuangan dan baju layak pakai, selimut dan obat-obatan.

2. Pertanyaan : Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember saat menerima dana ZIS?

Jawaban : Kita menggunakan sistem BKU (Buku Kas Umum). BKU itu ada pencatatan debit, kredit, dan saldo. Sementara kita masih menggunakan rumus excel, masih belum menggunakan aplikasi. Jadi penerimaan langsung dicatat di penerimaan dan pengeluaran langsung dicatat di pengeluaran di BKU.

3. Pertanyaan : Apabila LAZISMU Jember menerima dana ZIS dalam bentuk asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga perolehannya?

Jawaban : Bulan Mei 2016 kita pernah menerima dana ZIS dalam bentuk asset non-kas berupa meja 2 buah, kursi kantor 2 buah, kemudian ada mobil operasional dan motor. Barang yang kita terima kan bekas bukan baru, jadi kita *searching* di *google* harga barunya berapa kemudian kita susutkan, kan ada penyusutannya, penyusutannya kita anggap 30% untuk meja dan kursi. Tapi kalau mobil dan motor penyusutannya sudah 50%. Namanya penyusutan barang. Harga baru yang kita cari itu harga pasarnya berapa kemudian kita potong penyusutannya, misalkan 30% dari harga pasar.

4. Pertanyaan : Pada saat LAZISMU Jember mendistribusikan dana ZIS berupa asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga asset non-kas yang diserahkan?

Jawaban : Namanya zakat, infaq, kita tidak pernah mendistribusikan secara non tunai. Kita selalu mendistribusikan secara tunai, artinya yang saya maksud tunai itu, uang itu dibelanjakan, itu tunai bagi saya. Kalau non tunai seperti halnya kita mendapatkan barang apa gitu ya kemudian kita keluarkan itu kita belum pernah. Seperti misalkan kita mendapatkan mobil kita sedekahkan itu tidak pernah. Jadi terima uang, kita belanjakan, kita distribusikan. Kita disini belanja untuk pendistribusian fluktuatif atau tidak menentu, kita membelanjakannya tergantung perolehan setiap bulan. Jadi setiap bulan pengeluaran kita tidak sama tergantung dari pemasukan yang didapat. Semakin banyak kita mendapatkan zakat dengan infaq, semakin banyak kita berbelanja. Biasanya kita membelanjakan sembako, paket pengobatan, dan paket pemberdayaan ekonomi.

5. Pertanyaan : Apakah LAZISMU Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawaban : Selalu dicatat

6. Pertanyaan : Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dan amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan?

Jawaban : Sudah dipisah

7. Pertanyaan : Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Nah kemarin itu ada laporan akuntansi, PSAK kalau gak salah, itu masih belum dijalankan di LAZISMU. Jadi kita akui itu memang kelemahan kita yang masih belum melaksanakan pedoman PSAK itu. Kita membuat SOP tersendiri yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Jadi presentase berapa untuk amil, berapa untuk mustahiq itu kita masih membuat SOP tersendiri, masih belum menggunakan PSAK. Presentase amil kalau dari zakat sebesar 12,5%, kalau dari infaq 20%.

8. Pertanyaan : Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember?

Jawaban : Ya excel itu dibuat laporan, kita rekap setiap bulan, penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, untuk apa saja, kita merekap setiap bulan.

Narasumber : Nur Ghifar Al-Fariz Ramadhan

Jabatan : Divisi Fundraising

Tempat : LAZISMU Jember

Waktu : 22 Desember 2017 pukul 16.00 WIB

1. Pertanyaan : Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISMU Jember?

Jawaban : Untuk pengumpulan sebenarnya ada beberapa kategori, yang pertama infaq. Infaq itu sama seperti sedekah, jadi memang tidak ada presentase berapa nominal yang harus didonasikan oleh donatur. Sedangkan muzakki itu memang ada ketentuan-ketentuan. Lebih lengkapnya langsung lihat hadits tentang zakat, nah disitu ada zakat profesi, harta benda, harta galian seperti emas, tapi kalau sekarang kan gak ada harta galian itu termasuk di zakat maal. Nah itu bisa zakat dalam satu nishab. Satu nishab itu periode yang harus di zakati. Meskipun kita infaq sebanyak-banyaknya, kalau tidak zakat sama aja dengan berbohong. Kita mengumpulkan dana dari muzakki dengan pemetaan. Karena kita lembaga amil zakat Muhammadiyah, pertama yang kita kumpulkan awal itu memang warga Muhammadiyah, seterusnya walaupun itu sekarang kan LAZISMU menjadi LAZNAS jadi tidak harus Muhammadiyah, jadi tidak hanya warga Muhammadiyah yang kita himpun melainkan semua lapisan, semua profesi, semua orang bisa zakat ke LAZISMU. Awal berdirinya LAZISMU memang dari Muhammadiyah. Untuk pengumpulannya menurut saya sama sebenarnya, cuma kita ada bukti lain dengan orang yang mengumpulkan dana seperti di jalan-jalan. Kalau di jalan-jalan kan ngasih dan gak ada bukti dan lain sebagainya, kalau di kita enggak, kita ada bentuk pelaporannya dan pentafsyarufan. Donatur bisa datang langsung dan kita juga bisa jemput. Makanya kan di LAZISMU ada layanan jemput zakat, infaq, shadaqah. Pendistribusiannya nanti di sembilan golongan antara lain yang ada di Jember saja, kalau di luar Jember mungkin ada yang jihad, mungkin sekarang ada dana yang diberangkatkan ke Palestina juga termasuk fi sabilillah, orang yatim piatu, terus dhuafa, janda dhuafa. Pendistribusian yang kita lakukan melalui program-program, kita program unggulannya untuk periode sekarang

itu khitan sewaktu-waktu, itu tujuannya ke dhuafa. Jadi bukan mereka yang datang ke kita melainkan kita yang datang ke mereka, meskipun yang dikhitan hanya satu orang. Dalam satu bulan 4 orang yang dikhitan jadi dalam satu tahun kalikan sendiri. Kalau kita datang ke rumahnya kan mereka merasa dihargai. Terus sama qurban kornet rendang, nah qurban kornet rendang itu kenapa kita program itu, selama kita qurban mulai dulu sampai sekarang itu kan qurban kan ya cuma gitu-gitu aja, maksudnya cuma daging mentah yang didistribusikan, dan itupun penyalurannya tidak merata dan tidak tepat sasaran. Padahal qurban penekanannya sama orang yang tidak mampu. Qurban kornet rendang memang untuk orang yang tidak mampu dan untuk korban bencana. Seperti di Bali, Pacitan, Jogja, kita juga ngirim kornet kalengan.

2. Pertanyaan : Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember saat menerima dana ZIS?

Jawaban : Jadi kita menerima uang dulu baru dicatat, kalau mencatat dulu belum nerima uang kan menyalahi akad.

3. Pertanyaan : Apabila LAZISMU Jember menerima dana ZIS dalam bentuk asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga perolehannya?

Jawaban : Kita sering menerima dana ZIS dalam bentuk asset non-kas berupa kalau zakat fitrah kita nerima beras saat bulan puasa. Kalau infaq kadang kita nerima sembako. Kita mencatatnya sebesar harga pasarnya berapa. Makanya di Islam ada metode kias.

4. Pertanyaan : Pada saat LAZISMU Jember mendistribusikan dana ZIS berupa asset non-kas, bagaimana LAZISMU Jember mengakui harga asset non-kas yang diserahkan?

Jawaban : Kita sering mendistribusikan dana ZIS berupa asset non-kas, berupa sembako, sama kursi roda, terus bentuk kesehatan, pemeriksaan gratis, terus pemberdayaan, dulu pernah pemberdayaan jamur. Kita mencatat sebesar harganya, kita samakan mata uangnya, harga aslinya berapa. Kalau di laporan gak dibentuk uang kan gak tahu berapa harganya.

5. Pertanyaan : Apakah LAZISMU Jember selalu melakukan pencatatan saat menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawaban : Selalu, kalau tidak selalu kan nanti ditanyakan sama umat.

6. Pertanyaan : Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dan amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan?


Jawaban : Pasti itu.

7. Pertanyaan : Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZISMU Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Tanya ke Mas Kamiludin bagian keuangan aja ya mbak.

8. Pertanyaan : Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember?

Jawaban : Tanya ke Mas Kamiludin bagian keuangan aja ya mbak, saya cuma mengumpulkan dana saja, yang mencatat Mas Kamil.



C. Daftar Akun

| Nomor Akun | Perkiraan Akun |
|-------------------|---|
| 1000 | Kas dan Setara Kas |
| 1001 | Kas Zakat |
| 1002 | Kas Infak |
| 1003 | Kas Kemanusiaan |
| 1010 | Bank |
| 1300 | Aset Hibah |
| 1310 | Akumulasi Penyusutan Aset Hibah |
| 2100 | Biaya yang masih harus dibayar |
| 2200 | Liabilitas Imbalan Kerja |
| 3100 | Dana Zakat |
| 3200 | Dana Infak |
| 3300 | Dana Kemanusiaan |
| 3400 | Dana Bagi Hasil |
| 3500 | Dana Aset Hibah |
| 4100 | Penerimaan Dana Zakat |
| 5100 | Penyaluran Dana Zakat |
| 5110 | Dana Zakat Aset Kelolaan |
| 4200 | Penerimaan Dana Infak |
| 5200 | Penyaluran Dana Infak |
| 5210 | Dana Infak/sedekah Aset Lancar Kelolaan |
| 5220 | Dana Infak/sedekah Aset Tidak Lancar Kelolaan |
| 4300 | Penerimaan Dana Kemanusiaan |
| 5300 | Penyaluran Dana Kemanusiaan |
| 4400 | Penerimaan Dana Bagi Hasil |
| 5400 | Penyaluran Dana Bagi Hasil |
| 4500 | Penerimaan Dana Aset Hibah |
| 5500 | Penyaluran Dana Aset Hibah |

D. Catatan Atas Laporan Keuangan LAZISMU Jember**LAZISMU KABUPATEN JEMBER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017****1. GAMBARAN UMUM**

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember terletak di Jalan Bondoyudo No. 11 Jember, 68121 yang berdiri pada tahun 2007 melalui SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jember No. 43/KEP/III.0/D/2007. LAZISMU Jember dibentuk karena mengikuti instruksi dari LAZISMU Pusat (Jakarta). LAZISMU Jember juga telah terdaftar secara resmi sebagai jejaring LAZISMU Pusat dengan nomor registrasi 1510/Tahun 2010.

LAZISMU Jember mengumpulkan dana zakat, infaq, waqaf, dan kemanusiaan baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya. Pengumpulan dana zakat, infaq, waqaf, dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Jember tidak hanya berasal dari warga Muhammadiyah saja, melainkan semua warga khususnya warga Kabupaten Jember dapat menyumbangkan sebagian hartanya. Dibentuknya LAZISMU Jember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pelayanan ibadah zakat dengan menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, waqaf, dan kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam khususnya di Kabupaten Jember.

Adapun susunan kepengurusan LAZISMU Kabupaten Jember tahun 2017 adalah sebagai berikut:

WALI AMANAH:

1. Drs. H. Baharudin Rosyid
2. Drs. H. M. Bahrudin
3. H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I
4. Drs. H. Sukarno, M.Si

DEWAN SYARIAH:

1. Drs. Ali Fauzi, HS
2. Dr. H. Aminullah Elhady, MA
3. Dr. Kasman A. Rohim, M.Fill.I

BADAN PENGAWAS:

1. Ahmad Samanan, S.Pd., M.KPd
2. Djoko Purwanto, SH., MH
3. Dr. Ir. M. Hazmi, DESS
4. Dima Akhyar, SH

BADAN PENGURUS:

Ketua : Ir. H.M. Ali Maksum
Sekretaris : Suyono H. Sulaiman
Anggota : Drh. Puput Rijalu Wijaya
Ir. Abdul Ghofur
Ir. Sutoyo

BADAN EKSEKUTIF:

Direktur : Abd. Khamil, S.Si., S.Sos
Sekretaris Eksekutif : Dedi Miftahul Hamzah, SE.I

Divisi Akuntansi dan Administrasi : Kamiludin, S.Kep., Ners
 Divisi Fundraising : Nur Ghifar Al.Fariz Ramadhan
 Staf Divisi Fundraising : Sutarman
 Desain dan Publikasi : La Ode Khairul A. Rafsanjani

Pada tahun 2017 jumlah pegawai LAZISMU Kabupaten Jember sebanyak 10 orang dengan jumlah relawan yang aktif secara harian berjumlah 7 orang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan LAZISMU Kabupaten Jember yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia:

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan
 Penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Jember secara umum berdasarkan pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dengan menggunakan format pada PSAK 101. Laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Jember terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Penerimaan dan pengeluaran dana
 Penerimaan LAZISMU Kabupaten Jember terdiri atas penerimaan kas dan penerimaan non-kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari donatur yang datang ke kantor LAZISMU Kabupaten Jember atau menggunakan sistem jemput. Penerimaan non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas. LAZISMU Kabupaten Jember mencatat penerimaan non kas dalam nilai mata uang Rupiah. Seluruh penerimaan dan penyaluran diakui dengan dasar kas (*cash basis*).
- c. Kas dan setara kas
 Kas dan setara kas adalah kas yang dapat digunakan untuk membiayai roda organisasi.
- d. Aset Tetap
 Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasarnya. Aset tetap disusutkan sesuai dengan taksiran masa manfaat menggunakan metode penyusutan garis lurus. Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut:

| | <u>Masa Manfaat</u> |
|---------------------|---------------------|
| Kendaraan | 8 tahun |
| Peralatan dan Mesin | 4 tahun |
- e. Saldo dana
 Saldo dana adalah saldo dana (akumulasi defisit) yang merupakan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana bagi hasil, dan aset hibah.

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas:

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| - Zakat | Rp. 4.424.256 | |
| - Infak/sedekah | (Rp. 12.812.967) | |
| - Kemanusiaan | Rp. 16.105.860 | |
| Kas zakat | (Rp. 7.747.100) | |
| Kas infak/sedekah | (Rp. 2.137.742) | |
| Kas kemanusiaan | (Rp. 1.046.669) | |
| Jumlah kas dan setara kas | | (Rp. 3.214.362) |

4. ASET TETAP

| | |
|----------------------|-----------------|
| Nilai Perolehan | |
| Kendaraan | Rp. 130.000.000 |
| Peralatan dan mesin | Rp. 29.144.000 |
| | Rp. 159.144.000 |
| Akumulasi penyusutan | |
| Kendaraan | Rp. 27.083.340 |
| Peralatan dan mesin | Rp. 12.143.340 |
| | Rp. 39.226.680 |
| Nilai Buku | Rp. 119.917.320 |

5. PENERIMAAN DAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH, KEMANUSIAAN, BAGI HASIL, DAN ASET HIBAH

Penerimaan dana diperoleh dari aktivitas pengumpulan dana masyarakat, berupa dana zakat, infak/sedekah, kemanusiaan, bagi hasil, dan aset hibah. Penerimaan dana terdiri dari:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| a. Penerimaan dana zakat | Rp. 132.711.425 |
| b. Penerimaan dana infak/sedekah | Rp. 294.665.878 |
| c. Penerimaan dana kemanusiaan | Rp. 120.400.523 |
| d. Penerimaan dana bagi hasil | Rp. 104.178.081 |
| e. Penerimaan aset hibah | Rp. 159.144.000 |

Untuk tahun 2017 donasi terbesar berasal dari dana infak/sedekah yaitu sebesar Rp. 294.665.878 dan donasi terendah diperoleh dari dana bagi hasil yaitu sebesar Rp. 104.178.081. Diharapkan tahun 2018 ini ada peningkatan pengumpulan donasi zakat, infak/sedekah, kemanusiaan, bagi hasil, dan aset hibah.

6. PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH, KEMANUSIAAN, BAGI HASIL, DAN ASET HIBAH

Penyaluran dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran program dan pembayaran beban. Beban adalah penggunaan dana untuk keperluan operasional lembaga seperti biaya administrasi dan biaya operasional amil.

Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan mustahik atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja lembaga sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| a. Penyaluran dana zakat | Rp. 136.034.269 |
| b. Penyaluran dana infak/sedekah | Rp. 302.344.587 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| c. Penyaluran dana kemanusiaan | Rp. 112.613.332 |
| d. Penyaluran dana bagi hasil | Rp. 4.374.109 |
| e. Penyaluran aset hibah | Rp. 39.226.680 |

7. SALDO DANA ZAKAT

Akun ini mengalami defisit sebesar Rp. 3.322.844 dan saldo akhir sebesar (Rp. 3.322.844) pada akhir periode laporan.

8. SALDO DANA INFAK/SEDEKAH

Akun ini mengalami defisit sebesar Rp. 7.678.709 dan saldo akhir sebesar (Rp. 7.678.709) pada akhir periode laporan.

9. SALDO DANA KEMANUSIAAN

Akun ini mengalami surplus sebesar Rp. 7.787.191 dan saldo akhir sebesar Rp. 7.787.191 pada akhir periode pelaporan.

10. SALDO DANA BAGI HASIL

Akun ini mengalami surplus sebesar Rp. 99.803.972 dan saldo akhir sebesar Rp. 99.803.972 pada akhir periode pelaporan.

11. SALDO ASET HIBAH

Akun ini mengalami surplus sebesar Rp. 119.917.320 dan saldo akhir sebesar Rp. 119.917.320 pada akhir periode pelaporan.

DONASI DONATUR KANTOR

Donasi donatur kantor maksudnya donatur yang dengan sukarela menyerahkan donasi zakat, infaq, dan kemanusiaan langsung datang ke kantor LAZISMU Kabupaten Jember. Donatur juga dapat menggunakan sistem jemput apabila donatur tidak sempat untuk mengantarkan langsung. LAZISMU Kabupaten Jember berlokasi di Jalan Bondoyudo No. 11 Jember, 68121.

Demikian catatan atas laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Jember tahun 2017, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tahun 2018.

Jember, 18 Januari 2018
Divisi Akuntansi dan Administrasi

Kamiludin, S.Kep., Ners